



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Taufik Bin Iriansyah
Tempat lahir : Kintap
Umur/Tanggal lahir : 31/6 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jembatan Lama Rt.04/02 Desa Kintapura,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Taufik Bin Iriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muhammad Ari Bin Suriansyah
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 21/3 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. A Yani Rt.01/01 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Ari Bin Suriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I TAUFIK Bin IRIANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD ARI Bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan **Pidana penjara** terhadap para terdakwa masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda A.n SITI HANAT dengan nopol DA 6772 LAY, No.Rangka : MH1JFV11FK180642, No.Mesin : JFV1E1180571.

Dikembalikan kepada terdakwa TAUFIQ Bi IRIANSYAH;

- 1 (Satu) Lembar bukti pembelian track roller PC 400,300.
- 2 (Dua) buah track roller PC 400,300

Dikembalikan kepada CV BOSTONE melalui saksi BAGUS SUJARWADI

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing **sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I.TAUFIK Bin IRIANSYAH bersama-sama dengan MUHAMMAD ARI Bin SURIANSYAH pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2018 bertempat di halaman mess PT. BOSTONE Jl. A.Yani km 04 Desa Kintapura kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli



rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa I sedang duduk diwarung sambil minum kopi dekat mess CV.BOSTONE, kemudian lewat terdakwa II dan menghampiri terdakwa I, LALU mengajak terdakwa I untuk mengambil barang yaitu 2 buah track roller yang posisinya terletak di halaman mess CV.BOSTONE dan berencana mengambilnya pada malam hari yang kemudian di iyaikan oleh terdakwa I. lalu pada hari selasa dini hari sekitar pukul 1.30 Wita tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak mess CV. BOSTONE terdakwa I masuk ke halaman mess dan langsung mengambil track roller tersebut, sedangkan terdakwa II menunggu di Sepeda motor sambil memantau keadaan di pinggir jalan raya dengan mengendarai Sepeda motor Honda dengan nopol DA 6772 LAY sambil melihat situasi dan kondisi, lalu setelah terdakwa I berhasil mendapatkan 2 buah barang track roller tersebut langsung meletakkannya di pijakan Sepeda motor serta langsung meninggalkan areal mess tersebut. Dan sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa I menghubungi saksi MIARSI tempat pembeli rongsokan Besi di Desa Pandansari lalu menjual 2 buah track roller tersebut dengan harga Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian hasil nya juga langsung di bagi. terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan RP.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MIARSI merasa curiga terhadap kedua terdakwa pada saat kedua terdakwa menjual track roller tengah malam itu dan sempat menghubungi penyidik Polsek kintap namun tidak diangkat, kemudian saksi juga ingat pesan Polisi kintap bahwa kalau ada orang yang mau jual barang mencurigakan agar memberitahu mereka. Sehingga saksi berani membeli barang tersebut dan besok harinya memberitahukan kembali ke pihak penyidik polsek kintap;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018 saksi BAGUS SUJARWADI masih melihat barang berupa track roller masih berjumlah 4 item, namun pada hari selasa pagi sekitar jam 09.00 Wita melakukan pengecekan ulang barang inventaris di mess CV.BOSTONE, sudah berkurang sebanyak 2 item, lalu saksi juga menanyakan ke saksi CANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JEFRI dan merekapun mengatakan hal yang sama ada melihat barang tersebut lengkap pada hari senin sekitar pukul 22.00 Wita Tetapi pada hari Selasa pagi telah hilang dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang tersebut. Setelah pihak penyidik Polsek kintap memberitahukan kalau kedua terdakwa lah yang telah mengambil track roller tersebut baru saksi BAGUS mengetahui pelakunya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II pihak CV BOSTONE, mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I.TAUFIK Bin IRIANSYAH bersama-sama dengan MUHAMMAD ARI Bin SURIANSYAH pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2018 bertempat di halaman mess PT. BOSTONE Jl. A.Yani km 04 Desa Kintapura kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa I sedang duduk diwarung sambil minum kopi dekat mess CV.BOSTONE, kemudian lewat terdakwa II dan menghampiri terdakwa I, LALU mengajak terdakwa I untuk mengambil barang yaitu 2 buah track roller yang posisinya terletak di halaman mess CV.BOSTONE dan berencana mengambilnya pada malam hari yang kemudian di iayakan oleh terdakwa I. lalu pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 1.30 Wita tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak mess CV. BOSTONE terdakwa I masuk ke halaman mess dan langsung mengambil track roller tersebut, sedangkan terdakwa II menunggu di Sepeda motor sambil memantau keadaan di pinggir jalan raya dengan mengendarai Sepeda motor Honda dengan nopol DA 6772 LAY sambil melihat situasi dan kondisi, lalu setelah terdakwa I berhasil mendapatkan 2 buah barang track roller tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meletakkannya di pijakan Sepeda motor serta langsung meninggalkan areal mess tersebut. Dan sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa I menghubungi saksi MIARSI tempat pembeli rongsokan Besi di Desa Pandansari lalu menjual 2 buah track roller tersebut dengan harga Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian hasilnya juga langsung di bagi. terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan RP.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi MIARSI merasa curiga terhadap kedua terdakwa pada saat kedua terdakwa menjual track roller tengah malam itu dan sempat menghubungi penyidik Polsek kintap namun tidak diangkat, kemudian saksi juga ingat pesan Polisi kintap bahwa kalau ada orang yang mau jual barang mencurigakan agar memberitahu mereka. Sehingga saksi berani membeli barang tersebut dan besok harinya memberitahukan kembali ke pihak penyidik Polsek kintap;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018 saksi BAGUS SUJARWADI masih melihat barang berupa track roller masih berjumlah 4 item, namun pada hari Selasa pagi sekitar jam 09.00 Wita melakukan pengecekan ulang barang inventaris di mess CV.BOSTONE, sudah berkurang sebanyak 2 item, lalu saksi juga menanyakan ke saksi CANDRA dan saksi JEFRI dan mereka pun mengatakan hal yang sama ada melihat barang tersebut lengkap pada hari senin sekitar pukul 22.00 Wita Tetapi pada hari Selasa pagi telah hilang dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang tersebut. Setelah pihak penyidik Polsek kintap memberitahukan kalau kedua terdakwa lah yang telah mengambil track roller tersebut baru saksi BAGUS mengetahui pelakunya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II pihak CV BOSTONE, mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

1. BAGUS SUJARWADI Bin SUTRISNO HARTOYO (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan Ya, saksi mengerti sehubungan dengan adanya barang milik CV.Bostone yang hilang yaitu tempat saksi bekerja.
- Saksi menerangkan Barang yang Hilang tersebut adalah 2 buah Track Roller PC.400 dan PC.300.
- Saksi menerangkan Saksi bekerja di CV.BOSTONE sebagai KOORDINATOR LAPANGAN SITE TANAH LAUT DAN TANAH BUMBU.
- Saksi menerangkan Barang tersebut di atas di letakkan di Halaman Mess CV.Bostone.
- Bahwa halaman Mess CV. Bostone tidak berpagar dan langsung terhubung/terbuka dengan jalan jadi dapat dimasuki oleh siapapun juga;
- Saksi menerangkan Yang mengetahui barang tersebut terletak di halaman MESS CV.BOSTONE adalah Saksi, saudara CANDRA, dan saudara JEFRI.
- Saksi menerangkan Yang mengetahui barang berupa 2 buah tarck roller tersebut adalah saudara SAKSI sendiri, Pada saat saksi sedang melakukan pengecekan barang barang inventaris di Mess CV.Bostone.
- Saksi menerangkan Saudara CANDRA dan JEFRI tersebut adalah juga Karyawan CV.BOSTONE jabatan mereka adalah sebagai MEKANIK.
- Saksi menerangkan Barang tersebut berupa 2 buah track roller pc.400 dan pc.300 diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar Pukul 09.00 wita.
- Saksi menerangkan Pada saat diketahui hilangnya barang berupa 2 buah track roller pc.400 dan pc.300 tersebut posisi saksi berada di MESS CV.BOSTONE, dan saksi yang mengetahui secara langsung pada saat melakukan pengecekan barang inventaris. -
- Saksi menerangkan Saksi melihat barang tersebut di atas terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wita.
- Saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 2 buah track roller pc.400 dan pc.300 tersebut namun pada saat di periksa oleh pihak polsek kintap saksi di beritahu bahwa yang mengambil barang tersebut adalah saudara TAUFIK dan MUHAMMAD ARI.
- Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kapan barang tersebut di ambil oleh pelaku dan bagaimana caranya pelaku mengambil barang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun sesudah di beritahu oleh pihak polsek kintap dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku bahwa barang tersebut di ambil pada pagi hari Selasa 27 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 wita dengan cara salah satu mengambil dan salah satu menunggu di pinggir jalan menggunakan sepeda motor .

- Saksi menerangkan Barang tersebut milik C.V BOSTONE dan yang bertanggung jawab untuk barang tersebut adalah saudara SAKSI SENDIRI.
- Saksi menerangkan Ya, saksi mengenali barang tersebut berupa 2 buah track roller pc.400 dan pc.300 adalah barang milik CV.BOSTONE yang sebelumnya hilang.
- Saksi menerangkan Tidak ada , kedua pelaku tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pihak CV BOSTONE dalam hal ini SAKSI SENDIRI.
- Saksi menerangkan Tidak ada, di mess CV.BOSTONE tersebut tidak ada penjaga malam, atau wakar nya.
- Saksi menerangkan Kerugian pihak CV.Bostone akibat kejadian tersebut adalah Sekitar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut para Bahwanya.

2. MIARSI Binti SAFAR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Saksi menerangkan Ya, saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah membeli barang yang di duga hasil kejahatan yang mana sebelumnya saksi sudah bekerja sama dengan polisi.
- Saksi menerangkan Barang di duga hasil kejahatan tersebut berupa 2 buah TRACK ROLLER PC.400 dan PC.300.
- Saksi menerangkan Saksi membeli 2 buah track roller tersebut pada hari Selasa Tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 02.30 wita, di tempat saksi tinggal sekaligus tempat pembelian besi bekas yaitu di Desa Pandansari Rt.06 Kintap Tanah Laut .
- Saksi menerangkan Saksi membeli 2 buah track roller tersebut seharga Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan berat 97 Kg di kali dengan harga per kilo gram nya Rp.3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Yang menjual 2 buah track roller tersebut adalah 2 orang, saksi sebelumnya hanya mengenal 1 orang yang bernama TAUFIK yang sebelumnya pernah ngontrak di depan rumah saksi saat ini sedangkan yang 1 nya lagi saksi tidak kenal namun setelah di beritahu oleh polisi yang 1 nya adalah bernama saudara MUHAMMAD ARI.
- Saksi menerangkan Pada saat itu saudara TAUFIK menelpon saksi melalui handphone namun tidak ada namanya di kontak saksi, kemudian saksi di suruh keluar rumah dan kemudian saudara TAUFIK menghampiri saksi dan mengatakan nama saksi TAUFIK tetangga ibu dulu dan membawa 2 buah track roller tersebut meminta untuk di beli dan kemudian saksi timbang dan saksi beli.
- Saksi menerangkan 2 orang tersebut membawa 2 buah track roller tersebut dengan menggunakan sepeda motor matic jenis vario warna merah.
- Saksi menerangkan Saksi berani membeli barang 2 buah track roller tersebut, karena sebelumnya saksi sudah di beritahu pihak polsek kintap agar apabila ada yang menjual barang atau besi yang berhubungan dengan alat berat atau aki yang mencurigakan agar saksi membelinya saja, dan di suruh sesegera mungkin menghubungi polisi,
- Saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak mengetahui barang tersebut hasil kejahatan namun kemudian saksi di beritahu oleh pihak polsek kintap pada saat saksi di periksa bahwa 2 buah track roller tersebut merupakan barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh 2 orang yang sebelumnya menjual kepada saksi yaitu saudara TAUFIK dan saudara MUHAMMAD ARI.
- Saksi menerangkan Ya saksi kemudian menghubungi pihak Polsek Kintap, yaitu Pak Ferdi.
- Saksi menerangkan Saksi menghubungi pihak Polsek Kintap pada hari Selasa Tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 wita.
- Saksi menerangkan Pihak Polsek Kintap Ke tempat saksi sekitar Pukul 15.00 wita hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, kemudian pihak polsek kintap menanyakan siapakah yang menjual dan meminta nomor handphone yang menjual serta membawa 2 buah track roller tersebut ke mapolsek kintap.
- Saksi menerangkan Ya, saksi mengenali barang tersebut yaitu 2 buah track roller pc.400 dan pc.300 yang mana sebelumnya barang tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli



saksi beli dari saudara TAUFIK dan MUHAMMAD ARI yang mana barang tersebut di duga hasil kejahatan.

- Saksi menerangkan Ya saksi mengenali 2 orang laki laki tersebut adalah saudara TAUFIK dan MUHAMMAD ARI yang mana sebelumnya telah menjual barang 2 buah track roller tersebut kepada saksi.
- Saksi menerangkan Pihak Polsek Kintap Ke tempat saksi sekitar Pukul 15.00 wita hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, kemudian pihak polsek kintap menanyakan siapakah yang menjual dan meminta nomor handphone yang menjual serta membawa 2 buah track roller tersebut ke mapolsek kintap.
- Saksi menerangkan Saksi melakukan kerja sama tersebut sejak sekitar tahun 2017.
- Saksi menerangkan Keterangan saksi sudah benar dan saksi rasa tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan.

Atas keterangan saksi tersebut para Bahwanya.

3. AGUNG JEPRI WERDANA Bin NYOTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Saksi menerangkan Ya, saya mengerti sehubungan dengan adanya barang milik CV.Bostone yang hilang yaitu tempat saya bekerja
- Saksi menerangkan Barang yang Hilang tersebut adalah 2 buah Track Roller PC.400 dan PC.300
- Saksi menerangkan Saya bekerja di CV.BOSTONE sebagai MEKANIK
- Saksi menerangkan Barang tersebut di atas di letakkan di Halaman Mess CV.Bostone
- Saksi menerangkan Yang mengetahui barang tersebut terletak di halaman MESS CV.BOSTONE adalah Saya, saudara BAGUS SUJARWADI, dan saudara CANDRA
- Saksi menerangkan Yang mengetahui barang berupa 2 buah tarck roller tersebut adalah saudara BAGUS SUJARWADI
- Saksi menerangkan Saudara BAGUS SUJARWADI tersebut adalah juga Karyawan CV.BOSTONE jabatan nya adalah sebagai KOORDINATOR LAPANGAN SITE TANAH LAUT DAN TANAH BUMBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Barang tersebut berupa 2 buah track roller pc.400 dan pc.300 diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar Pukul 09.00 wita
- Saksi menerangkan Pada saat diketahui hilangnya barang berupa 2 buah track roller pc.400 dan pc.300 tersebut posisi saya berada di MESS CV.BOSTONE, dan saya mengetahuinya di beritahu oleh saudara BAGUS SUJARWADI
- Saksi menerangkan Saya melihat barang tersebut di atas terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wita
- Saksi menerangkan Sebelumnya saya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 2 buah track roller pc.400 dan pc.300 tersebut namun pada saat di periksa oleh pihak polsek kintap saya di beritahu bahwa yang mengambil barang tersebut adalah saudara TAUFIK dan MUHAMMAD ARI
- Saksi menerangkan Saya tidak mengetahui kapan barang tersebut di ambil oleh pelaku dan bagaimana caranya pelaku mengambil barang tersebut, namun sesudah di beritahu oleh pihak polsek kintap dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku bahwa barang tersebut di ambil pada pagi hari Selasa 27 Nopember 2018 sekitar pukul 01.30 wita dangan cara salah satu mengambil dan salah satu menunggu di pinggir jalan menggunakan spepeda motor
- Saksi menerangkan Barang tersebut milik CV.BOSTONE dan yang bertanggung jawab untuk barang tersebut adalah saudara BAGUS SUJARWADI
- Saksi menerangkan Ya, saya mengenali barang tersebut berupa 2 buah track roller pc.400 dan pc.300 adalah barang milik CV.BOSTONE yang sebelumnya hilang
- Saksi menerangkan Tidak ada , kedua pelaku tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pihak CV BOSTONE dalam hal ini saudara BAGUS SUJARWADI
- Saksi menerangkan Tidak ada, di mess CV.BOSTONE tersebut tidak ada penjaga malam, atau wakar nya

Atas keterangan saksi tersebut para Bahwanya.

KETERANGAN TERDAKWA

- TAUFIK Bin IRIANSYAH, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 1 orang teman Terdakwa bernama MUHAMMAD ARI Bin SURIANSYAH mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Sekitar Pukul 01.30 Wita, Di Halaman Mess PT.BOSTONE di Jalan A.Yani Km.04 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil (dua) buah Track Roller PC.300 dan PC.400
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut kemudian setelah di beritahukan oleh polisi kemudian Terdakwa mengetahui pemilik barang tersebut adalah milik CV,BOSTONE yang bergerak di bidang pertambangan
- Bahwa Barang tersebut posisinya tepat di halaman depan mess CV,BOSTONE tersebut
- Bahwa Peran Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut adalah Terdakwa mengambil dan membawa barang berupa 2 buah track roller yang posisinya di halaman Mess CV.BOSTONE untuk di letakkan di pijakan sepeda motor, sedangkan peran teman Terdakwa saudara MUHAMMAD ARI adalah menunggu di sepeda motor di pinggir jalan raya di depan halaman mess CV.BOSTONE tersebut sambil mengawasi kalau kalau ada orang yang melihat perbuatan kami
- Bahwa Barang yang kami ambil tersebut kemudian kami letakkan di tempat pijakan sepeda motor, kemudian barang tersebut langsung kami bawa ke tempat pembeli besi rongsokan, dan untuk sarana yang kami gunakan saat itu adalah 1 unit sepeda motor merk HONDA a,n SITI HANAT No.Pol DA 6772 LAY NO.KA.MH1JFV117FK180642 NO.SIN.JFV1E1180571
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa menjual 2 buah track roler tersebut tidak lama setelah Terdakwa mengambilnya bersama dengan teman Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul. 02.30 wita, di tempat pembeli besi rongsokan yang bernama Ibu Miarsi di Desa Pandansari
- Bahwa Harga 2 buah track Roller tersebut di beli oleh pembeli besi rongsokan tersebut adalah Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang tersebut adalah sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk saudara MUHAMMAD ARI mendapat bagian sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

- Bahwa Tidak ada, sebelumnya Terdakwa dan 1 orang teman Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut

II. MUHAMMAD ARI Bin SURIANSYAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 1 orang teman Terdakwa bernama TAUFIK Bin IRIANSYAH, mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Sekitar Pukul 01.30 Wita, Di Halaman Mess PT.BOSTONE di Jalan A.Yani Km.04 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 2 (dua) buah Track Roller PC.300 dan PC.400
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut kemudian setelah di beritahukan oleh polisi kemudian Terdakwa mengetahui pemilik barang tersebut adalah milik CV,BOSTONE yang bergerak di bidang pertambangan
- Bahwa Barang tersebut posisinya tepat di halaman depan mess CV,BOSTONE tersebut
- Bahwa Peran Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut adalah Terdakwa menunggu di sepeda motor di pinggir jalan raya di depan halaman mess CV.BOSTONE tersebut sambil mengawasi kalau kalau ada orang yang melihat perbuatan kami, sedangkan peran teman Terdakwa saudara TAUFIK adalah mengambil barang berupa 2 buah track roller tersebut
- Bahwa Barang yang kami ambil tersebut kemudian kami letakkan di tempat pijakan sepeda motor, kemudian barang tersebut langsung kami bawa ke tempat pembeli besi rongsokan, dan untuk sarana yang kami gunakan saat itu adalah 1 unit sepeda motor merk HONDA a,n SITI HANAT No.Pol DA 6772 LAY NO.KA.MH1JFV117FK180642 NO.SIN.JFV1E1180571
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saudara TAUFIK BIN IRIANSYAH
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa menjual 2 buah track roler tersebut tidak lama setelah Terdakwa mengambilnya bersama dengan teman Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 wita, di tempat pembeli besi rongsokan yang bernama Ibu Miarsi di Desa Pandansari

- Bahwa Harga 2 buah track Roller tersebut di beli oleh pembeli besi rongsokan tersebut adalah Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang tersebut adalah sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan untuk saudara TAUFIK mendapat bagian sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tidak ada, sebelumnya Terdakwa dan 1 orang teman Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda A.n SITI HANAT dengan nopol DA 6772 LAY, No.Rangka : MH1JFV11FK180642, No.Mesin : JFV1E1180571.
2. 1 (Satu) Lembar bukti pembelian track roller PC 400,300.
3. 2 (Dua) buah track roller PC 400,300

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Sekitar Pukul 01.30 Wita, Di Halaman Mess PT.BOSTONE di Jalan A.Yani Km.04 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 2 (dua) buah Track Roller PC.300 dan PC.400
- Bahwa Sebelumnya Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut kemudian setelah di beritahukan oleh polisi kemudian Para Terdakwa mengetahui pemilik barang tersebut adalah milik CV,BOSTONE yang bergerak di bidang pertambangan
- Bahwa Barang tersebut posisinya tepat di halaman depan mess CV,BOSTONE tersebut
- Bahwa halaman Mess CV. Bostone tidak berpagar dan langsung terhubung/terbuka dengan jalan jadi dapat dimasuki oleh siapapun juga;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa Taufik pada saat mengambil barang tersebut adalah Terdakwa mengambil dan membawa barang berupa 2 buah track roller yang posisinya di halaman Mess CV.BOSTONE untuk di letakkan di pijakan sepeda motor, sedangkan peran Terdakwa MUHAMMAD ARI adalah menunggu di sepeda motor di pinggir jalan raya di depan halaman mess CV.BOSTONE tersebut sambil mengawasi kalau kalau ada orang yang melihat perbuatan kami
- Bahwa Barang yang Para Terdakwa ambil tersebut kemudian diletakkan di tempat pijakan sepeda motor, kemudian barang tersebut langsung Para Terdakwa bawa ke tempat pembeli besi rongsokan, dan untuk sarana yang para Terdakwa gunakan saat itu adalah 1 unit sepeda motor merk HONDA a,n SITI HANAT No.Pol DA 6772 LAY NO.KA.MH1JFV117FK180642 NO.SIN.JFV1E1180571
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa Taufik
- Bahwa Para Terdakwa menjual 2 buah track roler tersebut tidak lama setelah Para Terdakwa mengambilnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul. 02.30 wita, di tempat pembeli besi rongsokan yang bernama Ibu Miarsi di Desa Pandansari
- Bahwa Harga 2 buah track Roller tersebut di beli oleh pembeli besi rongsokan tersebut adalah Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang tersebut adalah sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk saudara MUHAMMAD ARI mendapat bagian sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli



2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1.Unsur Kesatu : **“Barangsiapa”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu terdakwa I TAUFIK Bin IRIANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD ARI Bin SURIANSYAH dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2.Unsur Kedua : **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Sekitar Pukul 01.30 Wita, Di Halaman Mess PT.BOSTONE di Jalan A.Yani Km.04 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 2 (dua) buah Track Roller PC.300 dan PC.400
- Bahwa Sebelumnya Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang tersebut kemudian setelah di beritahukan oleh polisi kemudian Para Terdakwa mengetahui pemilik barang tersebut adalah milik CV,BOSTONE yang bergerak di bidang pertambangan
- Bahwa Barang tersebut posisinya tepat di halaman depan mess CV,BOSTONE tersebut
- Bahwa Peran Terdakwa Taufik pada saat mengambil barang tersebut adalah Terdakwa mengambil dan membawa barang berupa 2 buah track roller yang posisinya di halaman Mess CV.BOSTONE untuk di letakkan di pijakan sepeda motor, sedangkan peran Terdakwa MUHAMMAD ARI adalah menunggu di sepeda motor di pinggir jalan raya di depan halaman mess CV.BOSTONE tersebut sambil mengawasi kalau kalau ada orang yang melihat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa Barang yang Para Terdakwa ambil tersebut kemudian diletakkan di tempat pijakan sepeda motor, kemudian barang tersebut langsung Para Terdakwa bawa ke tempat pembeli besi rongsokan, dan untuk sarana yang para Terdakwa gunakan saat itu adalah 1 unit sepeda motor merk HONDA a,n SITI HANAT No.Pol DA 6772 LAY NO.KA.MH1JFV117FK180642 NO.SIN.JFV1E1180571
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa Taufik
- Bahwa Para Terdakwa menjual 2 buah track roler tersebut tidak lama setelah Para Terdakwa mengambilnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul. 02.30 wita, di tempat pembeli besi rongsokan yang bernama Ibu Miarsi di Desa Pandansari
- Bahwa Harga 2 buah track Roller tersebut di beli oleh pembeli besi rongsokan tersebut adalah Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang tersebut adalah sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk saudara MUHAMMAD ARI mendapat bagian sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil 2 buah track roller;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, CV BOSTONE, mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3.Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Para Terdakwa menjual 2 buah track roler tersebut tidak lama setelah Para Terdakwa mengambilnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul. 02.30 wita, di tempat pembeli besi rongsokan yang bernama Ibu Miarsi di Desa Pandansari
- Bahwa Harga 2 buah track Roller tersebut di beli oleh pembeli besi rongsokan tersebut adalah Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang tersebut adalah sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk saudara MUHAMMAD ARI mendapat bagian sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula ;

A. d.4.Unsur Keempat : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Saksi menerangkan Ya, saksi mengerti sehubungan dengan adanya barang milik CV.Bostone yang hilang yaitu tempat saksi bekerja.
- Saksi menerangkan Barang yang Hilang tersebut adalah 2 buah Track Roller PC.400 dan PC.300.
- Saksi menerangkan Saksi bekerja di CV.BOSTONE sebagai KOORDINATOR LAPANGAN SITE TANAH LAUT DAN TANAH BUMBU.
- Saksi menerangkan Barang tersebut di atas di letakkan di Halaman Mess CV.Bostone.
- Bahwa halaman Mess CV. Bostone tidak berpagar dan langsung terhubung/terbuka dengan jalan jadi dapat dimasuki oleh siapapun juga;
- Saksi menerangkan Yang mengetahui barang tersebut terletak di halaman MESS CV.BOSTONE adalah Saksi, saudara CANDRA, dan saudara JEFRI.
- Saksi menerangkan Yang mengetahui barang berupa 2 buah tarck roller tersebut adalah saudara SAKSI sendiri, Pada saat saksi sedang melakukan pengecekan barang barang inventaris di Mess CV.Bostone.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

d.5. Unsur Kelima Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Peran Terdakwa Taufik pada saat mengambil barang tersebut adalah Terdakwa mengambil dan membawa barang berupa 2 buah track roller yang posisinya di halaman Mess CV.BOSTONE untuk di letakkan di pijakan sepeda motor, sedangkan peran Terdakwa MUHAMMAD ARI adalah menunggu di sepeda motor di pinggir jalan raya di depan halaman mess CV.BOSTONE tersebut sambil mengawasi kalau kalau ada orang yang melihat perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1.Unsur Kesatu : **“Barangsiapa”** ;

Menimbang, bahwa dengan unsur pertama barangsiapa sebagaimana Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan pertama primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur pertama dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur pertama barangsiapa dalam pertimbangan dakwaan yang pertama Subsidaire, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini ;

A.d.2.Unsur Kedua : **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan unsur kedua **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** sebagaimana Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** dalam dakwaan kedua primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur kedua **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** dalam pertimbangan dakwaan yang kedua Subsidaire, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini ;

A.d.3.Unsur Ketiga : **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Menimbang, bahwa dengan unsur ketiga **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dalam dakwaan ketiga primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur ketiga dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur ketiga **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dalam pertimbangan dakwaan yang ketiga Subsidaire, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini ;

d.4.Unsur Keempat **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa dengan unsur keempat **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dalam dakwaan keempat primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur keempat dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur keempat **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dalam pertimbangan dakwaan yang keempat Subsidaire, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda A.n SITI HANAT dengan nopol DA 6772 LAY, No.Rangka : MH1JFV11FK180642, No.Mesin : JFV1E1180571 adalah milik dari **terdakwa**



TAUFIQ Bi IRIANSYAH, maka dikembalikan kepada **terdakwa TAUFIQ Bi IRIANSYAH**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar bukti pembelian track roller PC 400,300 dan 2 (Dua) buah track roller PC 400,300 adalah milik dari **CV BOSTONE**, maka dikembalikan kepada **CV BOSTONE** melalui saksi **BAGUS SUJARWADI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan **CV BOSTONE**

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I TAUFIK Bin IRIANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD ARI Bin SURIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Membebaskan **terdakwa I TAUFIK Bin IRIANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD ARI Bin SURIANSYAH** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa I TAUFIK Bin IRIANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD ARI Bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I TAUFIK Bin IRIANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD ARI Bin SURIANSYAH** dengan pidana penjara masing-masing **selama 8(delapan) bulan** ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda A.n SITI HANAT dengan nopol DA 6772 LAY, No.Rangka : MH1JFV11FK180642, No.Mesin : JFV1E1180571.

Dikembalikan kepada terdakwa TAUFIQ Bi IRIANSYAH;

 - 1 (Satu) Lembar bukti pembelian track roller PC 400,300.
 - 2 (Dua) buah track roller PC 400,300

Dikembalikan kepada CV BOSTONE melalui saksi BAGUS SUJARWADI
8. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harries Konstituanto, S.H.,Mkn , Riana Kusumawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Natalia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,Mkn

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Riana Kusumawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pli